

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang mengandalkan pajak sebagai sumber pendapatan negara yang mempunyai sumbangsih besar untuk membiayai pembangunan. Pajak merupakan unsur utama dan bahkan paling penting dalam rangka untuk menopang anggaran penerimaan negara. Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara disebutkan bahwa pendapatan negara adalah semua penerimaan yang berasal dari penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak serta penerimaan hibah dari dalam dan luar negeri. Besarnya penerimaan yang diterima negara ditetapkan oleh Kementerian Keuangan atas persetujuan presiden yang dibahas bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Fungsi pajak sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran pemerintah tersebut biasa kita dikenal sebagai fungsi *budgeter* pajak.

Komponen penerimaan Perpajakan sampai dengan 31 Oktober 2018 tercatat sebesar Rp1.016,52 triliun merupakan realisasi penerimaan Pajak, sedangkan realisasi dari penerimaan Kepabeanan dan Cukai tercatat sebesar Rp144,14 triliun, atau masing-masing telah mencapai 71,39 persen dan 74,26 persen dari target penerimaan Pajak dan target penerimaan Kepabeanan dan Cukai pada APBN 2018. Perkembangan APBN tahun 2018 sampai dengan periode 31 Oktober 2018 menunjukkan capaian yang sangat positif pada semua komponen serta konsisten sejak awal tahun.

Dalam rangka peningkatan target penerimaan pajak, kesadaran dan kepatuhan wajib pajak perlu ditumbuhkan untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mengingat faktor penting bagi peningkatan penerimaan negara yaitu kesadaran dan kepatuhan wajib pajak (Mustikasari, 2007). Faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak adalah pemeriksaan pajak. Pemeriksaan pajak adalah satu hal yang paling dihindari oleh setiap Wajib Pajak karena pemeriksaan pajak mempunyai efek jera yang signifikan terhadap wajib pajak (Khadijah, Isa, & Jeff, 2011).

Pemeriksaan pajak yang dilakukan secara profesional oleh aparat pajak dalam rangka *Self Assessment System* memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak (WP) untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri atas kewajiban pajaknya sejak tahun 1984 telah diberlakukan dalam perpajakan Indonesia (Y.Sri Pudyatmoko, 2009). Pemeriksaan pajak merupakan bentuk pengawasan dari pelaksanaan *Self Assessment System* yang dilakukan oleh Wajib Pajak (Siti Kurnia, 2010). Selain itu penegakan hukum menjadi upaya nyata dari Direktorat Jenderal Pajak yang salah satunya dengan penerapan sanksi di bidang perpajakan. Kegiatan pemeriksaan pajak dilaksanakan dari waktu ke waktu dan berkesinambungan sebagai perwujudan bentuk pengawasan dan pembinaan terhadap wajib pajak (Salip & Tedy Wato, 2006).

Direktorat Jenderal Pajak (fiskus), sesuai dengan fungsinya berkewajiban melaksanakan pembinaan, pelayanan, pengawasan, dan penerapan sanksi perpajakan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan wajib pajak berdasarkan ketentuan yang digariskan dalam peraturan perundangundangan perpajakan. *Self*

Assessment System memungkinkan potensi adanya wajib pajak tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik akibat dari kelalaian, kesengajaan atau mungkin ketidaktahuan para wajib pajak atas kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu, diperlukan adanya peran yang aktif dari fiskus untuk menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasannya yang harus diimbangi dengan upaya penegakan hukum dan pengawasan yang ketat atas kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Penegakan hukum ini dapat dilakukan dengan adanya pemeriksaan audit atau penyidikan pajak dan penagihan pajak.

Kurangnya kesadaran membayar pajak ini juga dipengaruhi oleh sifat pajak yaitu tidak memberikan kontra prestasi ataupun imbalan secara langsung bagi wajib pajaknya. Perusahaan berusaha mengefisiensikan beban pajaknya sehingga dapat memaksimalkan laba perusahaan, karena semakin besar beban pajak yang dibayar maka laba perusahaan akan semakin berkurang. Salah satu usaha yang dilakukan perusahaan untuk mencapai laba yang diharapkan adalah melakukan upaya mengurangi jumlah beban pajak yang harus dibayar sehingga timbul konsekuensi tindakan manajerial dalam perusahaan, khususnya tindakan yang dilakukan oleh manajemen tersebut dirancang untuk meminimalkan kewajiban beban pajak perusahaan. Strategi perusahaan untuk mengurangi atau menghindari pajak memang dapat menguntungkan *stakeholder* tetapi hal itu mengorbankan masyarakat mengingat bahwa pajak itu sendiri merupakan dana untuk membangun infrastruktur pemerintah dan program-program sosial lainnya (Lanis, R. And G. Richardson, 2013).

Aktivitas penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan suatu transaksi yang dilakukan oleh perusahaan untuk meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan ketentuan perpajakan suatu negara sehingga transaksi tersebut dapat dikatakan legal karena tidak melanggar ketentuan perpajakan. Penghindaran pajak mungkin juga melibatkan akuntansi perpajakan yang kreatif dan / atau manajemen laba. Di sini, manajer menentukan kebijaksanaan atas angka yang dilaporkan tanpa melanggar hukum atau prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum, dengan tujuan mengurangi beban pajak perusahaan (Kanagaretnam et. al., 2016).

Oleh karena itu, persoalan *tax avoidance* merupakan persoalan yang rumit dan unik karena di satu sisi *tax avoidance* tidak melanggar hukum (legal), tapi di sisi yang lain *tax avoidance* tidak diinginkan oleh pemerintah. Tindakan manajerial yang dilakukan perusahaan untuk mengurangi beban pajak inilah yang disebut sebagai penghindaran pajak (*tax avoidance*). Fenomena *tax avoidance* ini menjadi salah satu kendala bagi pemerintah untuk mengoptimisasikan penerimaan pajak. Laporan keuangan perusahaan tersebut dilaporkan dalam keadaan rugi padahal kondisi perusahaannya sehat dan terdapat laba didalam transaksinya. Perusahaan tersebut diperkirakan melakukan upaya penghindaran pajak.

Perusahaan harus bisa membedakan antara penghindaran pajak (*tax avoidance*) dengan penggelapan pajak (*tax evasion*). Penghindaran pajak (*tax avoidance*) didefinisikan sebagai salah satu tindakan yang dilakukan wajib pajak untuk mengurangi beban pajaknya secara legal dengan melakukan penghindaran pajak karena tidak melanggar aturan atau standar yang berlaku di mana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan (*grey area*) yang

terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri untuk memperkecil jumlah pajak yang terhutang yang mempengaruhi penerimaan negara dari sektor pajak (Pohan, Chairil. A, 2013).

Faktor yang mempengaruhi *tax avoidance* yaitu praktik manajemen laba (*earnings management*) dalam rangka untuk meningkatkan nilai perusahaan mereka. *Earning management* sering dilakukan manajemen dengan memanfaatkan celah dari standar akuntansi. *Earning management* berdampak pada informasi dalam laporan keuangan tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya sehingga dapat merugikan pihak-pihak yang berkepentingan. (Scott, 2006). Manajemen laba didefinisikan sebagai kebijakan akuntansi atau tindakan-tindakan yang dipilih oleh manajer untuk mencapai beberapa tujuan khusus dalam pelaporan laba perusahaan dimana manajemen laba merupakan upaya manajer perusahaan untuk mengelabui stakeholder yang ingin mengetahui kinerja dan kondisi perusahaan dengan merubah informasi di dalam laporan keuangan (Scott W. , 2015).

Maksud dari *earning management* adalah memperkecil beban pajak. Perusahaan menganggap pajak sebagai beban. Oleh karena itu, manajemen melakukan *earning management* dengan tujuan untuk meminimalkan beban pajaknya. Perusahaan dalam melakukan perencanaan pajak cenderung memilih cara aman dengan menghindari pajak secara legal, yaitu melakukan *tax avoidance* (Rahman, 2013). (Prakosa, 2014) Seperti yang disebutkan oleh Windharta dan Ahmar (2014), manajemen laba akrual adalah suatu bentuk manipulasi laporan keuangan untuk meningkatkan laba perusahaan dalam rangka terlihat baik dalam persepsi investor. Dalam prakteknya *earnings management* oleh manajemen dapat

diminimumkan melalui mekanisme pengawasan untuk menyelaraskan perbedaan kepentingan antara pemilik dan manajemen, salah satunya adalah dengan melibatkan peran dari auditor perusahaan.

Kualitas audit dapat didefinisikan sebagai baik atau tidak suatu pemeriksaan yang telah dilakukan oleh auditor atau kantor akuntan publik (KAP). Auditor dianggap berkualitas jika memenuhi ketentuan atau standar dalam melaksanakan audit sebagaimana yang tertuang berdasarkan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP). Menurut Arens, Elder, dan Beasley (2014), kantor akuntan publik dapat dikategorikan ke dalam 4 jenis, yaitu: (1) Kantor Akuntan Publik Internasional "*Big Four*"; (2) Kantor Akuntan Publik Nasional; (3) Kantor Akuntan Publik Regional dan Lokal Besar; dan (4) Kantor Akuntan Publik Lokal Kecil. Kantor Akuntan Publik (KAP) *Big Four* merupakan KAP yang sudah terkenal reputasi dan kualitas auditnya di Indonesia bahkan di mata Internasional.

The Big Four (empat besar) adalah julukan untuk empat jaringan layanan profesional internasional yang bergerak dalam bidang akuntansi dan layanan lain seperti audit dan perpajakan. Kualitas suatu pelaporan pelanggaran tergantung kepada dorongan auditor untuk menggambarkan variabel kualitas auditor, yaitu auditor spesialis industri (*Non Big Four*) dan auditor *Big Four*. Auditor *Big Four* akan berusaha secara sungguh-sungguh mempertahankan pangsa pasar, kepercayaan masyarakat, dan reputasinya dengan cara memberi perlindungan kepada publik (Sanjaya, 2008).

Umur perusahaan juga dapat mempengaruhi terjadinya *tax avoidance* dalam suatu perusahaan. Umur perusahaan yaitu seberapa lama perusahaan berdiri dan

bertahan di BEI. Menurut (Loderer & Urs Waelchli, 2010). dalam *Firm Age and Performance*, menyatakan bahwa dengan seiring berjalannya waktu, perusahaan akan menjadi tidak efisien. Perusahaan yang dalam skala perusahaan besar dan mengalami penuaan akan mempunyai sumber daya melimpah yang dapat digunakan untuk tujuan tertentu, sehingga ukuran perusahaan dianggap mampu mempengaruhi cara perusahaan dalam memenuhi kewajiban pajaknya dan merupakan faktor yang dapat menyebabkan terjadinya *tax avoidance*. Semakin besar ukuran perusahaannya, maka transaksi yang dilakukan oleh perusahaan akan semakin kompleks. Jadi hal itu memungkinkan perusahaan memanfaatkan celah-celah yang ada untuk melakukan praktik *tax avoidance* dalam tiap transaksinya.

Perusahaan yang memiliki total asset yang besar cenderung lebih stabil untuk menghasilkan laba jika dibandingkan dengan perusahaan dengan total asset yang kecil (Rachmawati, Andri, & Triatmoko, 2007). Laba yang besar akan cenderung mendorong perusahaan untuk melakukan praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*). Total asset berbanding dengan penjualan. Penjualan memiliki pengaruh yang strategis terhadap perusahaan, karena penjualan yang dilakukan oleh perusahaan harus didukung dengan asset.

Penelitian-penelitian terdahulu mengenai *tax avoidance* telah banyak dilakukan oleh beberapa peneliti. Namun hasil penelitian masih menunjukkan adanya perbedaan. Menurut (Silvia, 2017) dalam pengujian secara parsial (*t test*) pengaruh manajemen laba terhadap *tax avoidance* menunjukkan hasil yang berpengaruh yaitu sebesar 0,049 karena nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05. Yang artinya semakin agresif melakukan manajemen laba maka perusahaan akan

melakukan praktik *tax avoidance*. Hasil penelitian ini menambahkan dari penelitian (Scoot, 2000) menyatakan bahwa motivasi manajer dalam melakukan manajemen laba adalah motivasi pajak.

Menurut (Lestari & Selvy Agita Ningrum, March 2018) dalam penelitiannya mengenai Pengaruh Manajemen Laba dan *Tax Avoidance* terhadap Nilai Perusahaan dengan Kualitas Audit sebagai Variabel Moderasi menyatakan bahwa manajemen laba tidak berpengaruh antara hubungan kualitas audit maupun *Tax Avoidance* terhadap nilai perusahaan. Hasil penelitian tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh (T. Husain, 2017) yang menguji pengaruh *Tax Avoidance* dan Kualitas Audit terhadap Manajemen Laba mengatakan bahwa *Tax Avoidance* dan Kualitas Audit tidak berpengaruh terhadap Manajemen Laba.

Menurut (Vidiyanti, 2017) dalam penelitiannya mengenai Pengaruh Komite Audit, Kualitas Audit, Kepemilikan Institusional, Return On Assets dan Leverage terhadap *Tax Avoidance* menyatakan bahwa Kualitas audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa audit yang dilakukan KAP lebih tertuju pada audit laporan keuangan, tidak sampai mengukur ada tidaknya kecurangan yang dilakukan oleh perusahaan khususnya kecurangan dalam perpajakan yang salah satunya yaitu *tax avoidance*. Sedangkan yang lebih berwenang dalam mengukur ada tidaknya kecurangan yang dilakukan oleh suatu perusahaan yaitu auditor forensik.

(Marfirah & Fazli Syam BZ, 2016) menyatakan bahwa Kualitas audit berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2015. Variabel kualitas audit secara

statistic menunjukkan hasil yang signifikan yang menyatakan bahwa kualitas audit berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* diterima.

Penelitian (Dyah, 2018) mengenai Pengaruh Kualitas Auditor Eksternal dan Komite Audit terhadap *Tax Avoidance* menyatakan bahwa kualitas audit memiliki pengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Namun tidak demikian yang ditunjukkan pada penelitian Armstrong, *et al.* (2013) menemukan bahwa tata kelola perusahaan cenderung mengurangi tingkat penghindaran pajak yang ekstrim. Penelitian yang dilakukan Kiridaran Kanagaretnam, *et al.* (2014) mengenai *Auditor Quality and Corporate Tax Avoidance* menemukan adanya hubungan positif antara Kualitas Audit terhadap penghindaran pajak yang akan semakin terungkap apabila institusi lemah. *The Effect of Tax Aggressiveness and Corporate to Audit fee* yang diteliti oleh (Martinez & Lessa, 2014) menemukan bahwa terdapat hubungan positif antara penghindaran pajak dan *audit fee*. Penelitian selanjutnya mengenai Pengaruh Kualitas Audit, Risk Management dan Corporate Sosial Responsibility terhadap Tax Avoidance menyatakan bahwa Kualitas Audit berpengaruh terhadap Tax Avoidance (Indah, 2016).

Menurut (Permata, Nurlaela, & Masitoh, 2018) mengenai Pengaruh *Size, Age, Profitability, Leverage* dan *Sales Growth* Terhadap *Tax Avoidance* Hasil pengujian menunjukkan tingkat signifikansi 0.096 dengan $(\alpha)=5\%$ Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel *Age* tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan (Mahanani & Titisari, 2016) menyatakan bahwa hasil penelitian umur perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal yang sama juga dilakukan oleh (Dewinta & Setiawan, 2016)

yang berpendapat umur perusahaan berpengaruh positif terhadap tax avoidance. Seiring dengan berjalannya waktu, perusahaan akan menjadi tidak efisien menurut (Loderer, Claudio, & Urs Waelchli, 2010) dalam jurnalnya yang berjudul "*Firm Age and Performance*". Perusahaan dengan jangka waktu operasional lebih lama terbukti lebih ahli dalam mengatur pengelolaan pajaknya dengan cara mengurangi biaya pajaknya.

(Shinta, Listya, & Purwanti, 2017) dalam penelitiannya mengenai Pengaruh Intensitas Aset Tetap, Pertumbuhan Penjualan dan Koneksi Politik terhadap *Tax Avoidance*. Menyatakan bahwa pertumbuhan penjualan berpengaruh secara signifikan terhadap *tax avoidance*. Semakin tinggi angka penjualan tahun sekarang dibandingkan tahun sebelumnya, maka tingkat rasio pertumbuhan penjualan semakin besar, begitu pula laba yang diperoleh dan sejalan dengan semakin besarnya beban pajak yang akan ditanggung oleh perusahaan yang menyebabkan timbulnya tindakan *tax avoidance*. Sedangkan penelitian yang dilakukan (Swingly & Sukartha, 2015) mendapatkan hasil penelitian bahwa pertumbuhan Penjualan tidak berpengaruh pada *Tax Avoidance*.

Alasan penulis tertarik untuk mengkaji dalam konteks perusahaan di Indonesia, karena fenomena *tax avoidance* banyak terjadi di Indonesia. Dengan memanfaatkan kelemahan dari peraturan pajak di suatu negara. Penelitian terdahulu memiliki beberapa keterbatasan diantaranya yaitu Penelitian hanya menggunakan 16 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk periode 2013-2015 dari total keseluruhan 141 perusahaan manufaktur yang *listing* di tahun 2015 sehingga hasil penelitian tidak dapat digeneralisasi secara umum

untuk perusahaan-perusahaan di Indonesia dan Penelitian tersebut menggunakan *conditional revenue model* dengan melihat nilai piutang akrual untuk mengidentifikasi manajemen laba suatu perusahaan.

Penelitian selanjutnya dapat menambahkan model pengukuran manajemen laba lainnya, seperti model Jones Modifikasi (1995) dan membuat *benchmarking* sehingga dapat lebih representatif dalam mendeteksi praktik-praktik manajemen laba. Penelitian selanjutnya berfokus pada faktor *tax avoidance* menggunakan metode *cash effective tax rate* (CETR), objek penelitian adalah perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia (BEI) dari tahun 2015 sampai dengan 2017. Penulis termotivasi melakukan penelitian ini karena sebagian besar perusahaan kerap melakukan penghindaran pajak guna mengefisienkan beban pajak, selain itu adanya ketidakkonsistensian dari hasil penelitian sebelumnya memerlukan tambahan bukti empiris apakah Manajemen Laba, kualitas audit, umur perusahaan dan Pertumbuhan Penjualan merupakan faktor yang dapat mempengaruhi *tax avoidance*.

Alasan penulis memilih perusahaan manufaktur sebagai objek penelitian adalah disebabkan karena perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia terdiri dari berbagai sub sektor industri sehingga hasilnya dapat dianggap mewakili semua perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada semua sektor.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka penelitian ini menganalisa tentang Pengaruh Manajemen Laba, Kualitas Audit,

Umur Perusahaan dan Pertumbuhan Penjualan terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2015 - 2017. Sehingga dalam penelitian ini rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Apakah Manajemen Laba berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*?
2. Apakah Kualitas Audit berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*?
3. Apakah Umur Perusahaan berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*?
4. Apakah Pertumbuhan Penjualan berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh Manajemen Laba terhadap *Tax Avoidance*.
2. Untuk menganalisis pengaruh Kualitas Audit terhadap *Tax Avoidance*.
3. Untuk menganalisis pengaruh Umur Perusahaan terhadap *Tax Avoidance*.
4. Untuk menganalisis pengaruh Pertumbuhan Penjualan terhadap *Tax Avoidance*.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Investor dan Calon Investor

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memberi informasi dan sebagai bahan pertimbangan mengenai tax avoidance (Penghindaran Pajak) sehingga para investor dan calon investor dapat mengambil keputusan yang tepat dalam melakukan investasi.

2. Bagi Auditor Independen

Penelitian ini dapat bermanfaat sebagai pedoman, bahan pertimbangan dan bahan referensi bagi auditor dalam melaksanakan proses auditnya terutama dalam hal penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan.

3. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan peneliti dan dapat lebih mengetahui pengaruh yang menyebabkan terjadinya penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan.

4. Bagi pembaca dan kajian penelitian selanjutnya

Sebagai referensi kepustakaan dan tambahan literatur bagi para akademisi. Penelitian ini diharapkan menambah literatur mengenai pengaruh manajemen laba dan Kualitas audit terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).